



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1380/UN48/PG/2017

TENTANG
NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM TRACER STUDY
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi calon tenaga kerja lulusan Universitas Pendidikan Ganesha untuk dapat bersaing di pasar kerja;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencarian informasi tentang kebutuhan stakeholder terhadap alumni Universitas Pendidikan Ganesha perlu melaksanakan tracer study lulusan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem tracer study Universitas Pendidikan Ganesha perlu melaksanakan workshop;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Narasumber Workshop Pengembangan Sistem Tracer Study Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM TRACER STUDY UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Narasumber Workshop Pengembangan Sistem Tracer Study Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Narasumber Workshop Pengembangan Sistem Tracer Study Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi III tanggal 26 April 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 Ms

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1380/UN48/PG/2017
TANGGAL 31 MEI 2017

TENTANG NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN
SISTEM TRACER STUDY UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Guru Besar	3
2	Ketut Wira Udayana, S.Kom.	198905272008011001	II/b	-	3

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003